



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.616.453.721.041 (satu trilyun enam ratus enam belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 95.744.731.143,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.712.198.452.184,00 (satu trilyun tujuh ratus dua belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1 Semula	Rp. 1.616.453.721.041,00	
2 Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 95.744.731.143,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.712.198.452.184,00
b. Belanja		
1 Semula	Rp. 1.613.953.721.041,00	
2 Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 137.670.893.197,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.751.624.614.238,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (39.426.162.054,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 41.926.162.054,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 41.926.162.054,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 41.926.162.054,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	172.117.196.925,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>41.106.283.861,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		213.223.480.786,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	1.357.392.924.116,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>22.453.351.321,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		1.379.846.275.437,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	86.943.600.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>32.185.095.961,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		119.128.695.961,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	77.755.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>48.000.000.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		125.755.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	16.083.395.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.642.220.724,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		20.725.615.724,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	9.146.601.279,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.170.561.502,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		7.976.039.777,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	69.132.200.646,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(10.365.375.361,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.		58.766.825.285,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	47.790.882.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 47.790.882.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	845.782.109.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(27.088.162.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 818.693.947.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp.	227.327.468.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>453.102.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 227.780.570.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.199.868.158,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 3.199.868.158,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp.	68.256.141.116,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>49.088.411.321,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 117.344.552.437,00
c. Dana Desa			
1. Semula	Rp.	152.083.710.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 152.083.710.000,00
d. Dana Insentif Daerah			
1. Semula	Rp.	16.152.614.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 16.152.614.000,00
e. Pendapatan Hibah Dana BOS			
1. Semula	Rp.	86.943.600.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.624.610.000,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 94.568.210.000,00
f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>21.360.617.803,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 21.360.617.803,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi			
1. Semula	Rp.	1.144.152.792.485,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	105.458.367.907,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 1.249.611.160.392,00
b. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	193.056.616.656,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.275.062.731,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 213.331.679.387,00
c. Belanja Transfer			
1. Semula	Rp.	274.744.311.900,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(637.737.441,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 274.106.574.459,00
d. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	12.575.200.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 14.575.200.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	698.745.132.928,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	42.933.783.919,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 741.678.916.847,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	402.090.882.057,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	61.505.863.988,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 463.596.746.045,00
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	42.887.277.500,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.041.220.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 43.928.497.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	429.500.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(22.500.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 407.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1. Semula	Rp.	31.701.690.704,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>9.779.708.359,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 41.481.399.063,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung			
1. Semula	Rp.	29.427.020.465,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>666.447.162,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 30.093.467.627,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1. Semula	Rp.	111.232.741.872,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.672.022.243,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 116.904.764.115,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1. Semula	Rp.	20.695.163.615,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.156.854.967,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 24.852.018.582,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
1. Semula	Rp.	2.500.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Belanja bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa			
1. Semula	Rp.	9.383.839.500,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(637.737.441)</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.746.102.059,00
b. Belanja bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota kepada Desa			
1. Semula	Rp.	265.360.472.400,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 265.360.472.400,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>41.926.162.054,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 41.926.162.054,00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00

(2) Pembiayaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>41.926.162.054,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 41.926.162.054,00

(3) Pembiayaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Belanja Untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 26 Oktober 2021
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 26 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (4-146/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum APBD maka terdapat keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Asahan.

Perubahan dimaksud antara lain perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu terdapat juga keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dilakukan bertujuan agar pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Asahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4